



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI
NOMOR : 140/40/Kpts/WN/PS-PEL/I/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MASJID RAYA TAQWA LABUHAN
NAGARI PASIA PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR**

WALI NAGARI PASIA PELANGAI

Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Pasia Pelangai dipandang perlu mengangkat Pengurus Masjid Raya Taqwa Labuhan Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Raya Taqwa Labuhan Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid Raya Taqwa Labuhan Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Pasia Pelangai
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasia Pelangai
Pada tanggal : 04 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Ranah Pesisir di Balaiselasa
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Pelangai di Padang Laban
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasia Pelangai

Nomor : 140/40/Kpts/WN/PS-Pel/I/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Pengangkatan Pengurus Masjid Raya Taqwa Labuhan Nagari Pasia
Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir

I. Pengurus Masjid Raya Taqwa Labuhan

NO	NAMA	JABATAN	MASJID
1	GUSMARDI	Ketua	Raya Taqwa Labuhan
2	BAKRI	Sekretaris	
3	SYAFRIZAL	Bendahara	

